LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor 7 Tahun 2001 Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 20 TAHUN 200I

T E N T A N G

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN BUDAYA DALAM KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, maka hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
b. bahwa untuk menindak lanjuti Kewenangan Kabupaten/Kota khususnya dalam Bidang Kepariwisataan perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Kepariwisataan dalam Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) ;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN BUDAYA DALAM KABUPATEN CIAMIS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis disebut DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah ;
e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis ;
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis ;
g. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata ;
h. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
i. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
j. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
k. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut ;
l. Budaya adalah merupakan hasil budidaya karya, rasa dan cipta manusia ;

m. Kebudayaan adalah Keseluruhan sistim, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan jalan belajar ;
n. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
o. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pariwisata ;
p. Izin adalah Izin Usaha Kepariwisataan dan Budaya ;
q. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
r. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang Kepariwisataan ;
s. Biaya Administrasi adalah Uang penggantian ongkos cetak tulis.

B A B II

IZIN USAHA

Pasal 2

(1) Setiap usaha pariwisata yang berlokasi dalam daerah yang bergerak dalam ruang lingkup usaha jasa pariwisata , pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, jenis usaha seni dan sarana budaya serta usaha lain yang terkait dibidang tersebut harus mendapat ijin usaha dari Bupati.

(2) Jenis usaha pariwisata terdiri dari :

a. Usaha Jasa Pariwisata
   - Jasa Biro perjalanan
   - Jasa Agen Perjalanan Wisata
   - Jasa Pramuwisata
   - Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
   - Jasa Impresariat
   - Jasa Konsultan Pariwisata
   - Jasa Informasi Pariwisata

b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata
   - Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam
   - Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya
   - Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

c. Usaha Sarana Pariwisata
   - Penyediaan akomodasi
   - Penyediaan makan dan minum
   - Penyediaan angkutan wisata
   - Penyediaan sarana wisata tirta
   - Kawasan pariwisata

(3) Jenis usaha seni dan sarana budaya :

a. Jasa seni
   - Pemanfatan padepokan dan lingkung seni ;
   - Penyelenggaraan kursus seni ;
   - Mengadakan pentas seni bagi masyarakat ;
   - Menyelenggarakan pasang giri ;
   - Menyelenggarakan Binojakrama Wayang Golek ;
   - Menyelenggarakan pekan seni ;
   - Jasa impresariat kesenian ;

b. Sarana Budaya
   - Pendirian Sanggar Seni ;
   - Pembuatan Home Industri alat kesenian ;

c. Penyediaan Sarana Budaya
   - Pengelolaan Peninggalan sejarah ;
   - Pengelolaan dan pengembangan Musium ;
   - Pengelolaan pusat/sarana budaya dan industri kerajinan ;
   - Pengelolaan Monumen ;
   - Penyebaran Informasi Sejarah berupa buku ;
   - Penyelenggaraan Lomba/Sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat ;
   - Penelitian ilmiah bidang seni budaya, sejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 3

(1) Izin diberikan kepada badan usaha dan perorangan.

(2) Jenis Izin Usaha Pariwisata terdiri dari :
   a. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP)
   b. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

(3) Bentuk izin dan jenis kegiatan usaha pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III

TATA CARA MEMPEROLEH DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh izin usaha pariwisata dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

(2) Bentuk tata cara dan cara-cara pengajuan permohonan Izin Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pariwisata :

a. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
b. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan dilaksanakan pendaftaran ulang/heregistrasi pada setiap 1 (satu) tahun sekali selama memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Badan hukum dan orang pribadi yang mengajukan Izin Usaha Kepariwisataan dan Budaya dikenakan biaya administrasi ;

(2) Untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan tertentu dikenakan retribusi ;

(3) Besarnya tarif retribusi untuk setiap izin usaha bagi badan hukum dan orang pribadi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No.	BENTUK USAHA	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI PER-TAHUN
1	2	3	4
I.	Usaha Jasa Pariwisata	1. Biro perjalanan Wisata 2. Agen Perjalanan Wisata 3. Pramuwisata 4. Jasa Koverasi, Perjalanan Insentif dan Pameran. 5. Jasa Impresariat 6. Jasa Konsultan Pariwisata 7. Jasa Informasi Pariwisata	Untuk Badan Usaha : 1. Kantor Pusat Rp. 150.000,- 2.Kantor Cabang Rp. 100.000,-
II.	Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata bukan Milik Pemda	1. Pengusahaan ODTW Alam 2. Pengusahaan ODTW Budaya 3. Pengusahaan ODTW Minat Khusus	Untuk Badan Usaha yang mengelola kawasan 1. ODTW Kelas I Rp. 100.000,-/Ha 2. ODTW Kelas II Rp. 75.000,-/Ha
III.	Usaha Sarana Pariwisata 1. Penyediaan Akomodasi	1. Hotel Berbintang	10% dari Tarif Kamar (Bintang I s/d. Bintang V)
		2. Hotel Melati	10% dari Tarif Kamar (Melati I s/d. III)
		3. Pondok Wisata	1. OW Kelas I Rp. 40.000,-/Rumah 2. OW Kelas II Rp. 25.000,-/Rumah
		4. Pondok Remaja	Pondok Remaja Rp. 2.000,-/Bed
		5. Bumi Perkemahan	1. OW Kelas I Rp. 100.000,-/Ha 2. OW Kelas II Rp. 75.000,-/Ha
		6. Persinggahan/Rest Area	Rp. 100.000,-/Ha
	2. Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Usaha Bar 2. Restoran	Usaha Bar Rp. 5.000,-/kursi 1. Sendok Garpu Emas Rp. 2.000/ kursi.

1	2		4
			2. Sendok Garpu Perak Rp. 1.500,-/ kursi. 3. Sendok garpu Perungu Rp. 1.250,/ kursi.
		3. Rumah Makan 4. Caffee	- Rumah Makan Rp. 1.000,-/kursi - Rumah Makan Fasilitas Hiburan Rp. 2.000,-/kursi
		5. Jasa Boga/Catering	1. Sampai dengan dari 500 Porsi Rp. 50.000,- 2. Dari 501 s/d. 1.500 Porsi Rp. 75.000,- 3. Lebih dari 1.500 Porsi Rp. 100.000,-
	3. Penyediaan Angkutan Wisata	1. Jasa Angkutan Penumpang Umum	1. Bus Penumpang Rp. 100.000,-/bus 2. Non Bus Rp. 75.000,-/Unit
		2. Jasa Angkutan Penumpang Rekreasi	1. Kereta Api Mini Rp./ 1.000,-/kursi 2. Mobil Rekreasi Mini Rp. 15.000,-/ buah 3. Angkutan Rekreasi Lokal Rp. 25.000,-/unit 4. Kuda Tunggang Rekreasi Rp. 5.000,-/ekor 5. Becak Wisata Rp. 2.500,-/buah 6. Sepeda Wisata Rp. 2.500,-/buah a. Kurang 10 buah Rp. 300,- b. Lebih 10 buah Rp. 2.500,- 7. Andong Wisata Rp. 5.000,-/buah
	4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta	1. Fasilitas Perahu Pesiar	1. Perahu Dayung/Layar Rp. 10.000,-/buah 2. Kapal/Perahu Motor Rp. 15.000,-/ buah

1	2		4
			3. Jet Sky Rp. 25.000,-/buah 4. Speed Boat Rp. 50.000,-/buah
		2. Fasilitas Sewa Peralatan Rekreasi Air	1. Sepeda Air Rp. 4.000,-/buah 2. Papan Selancar Rp. 5.000,-/buah 3. Buggy Rp. 5.000,-/buah 4. Ban Renang Rp. 500,-/buah 5. Alat Penyelam Rp. 10.000,-/buah 6. Parasailing Rp. 15.000,-/buah
	5. Penyediaan Sarana Wisata lainnya	1. Hiburan Bioskop a. Bisokop tertutup	1. Kelas AC kurang dari 500 kursi Rp. 500,-/kursi 2. kelas AC lebih dari 500 kursi Rp. 400,-/kursi 3. Kelas Non AC kurang dari 500 kursi Rp. 300,-/kursi 4. kelas Non AC lebih dari 500 kursi Rp. 200,-/kursi
		b. Bioskop terbuka	Rp. 50.000,-/perusahaan
		c. Film keliling	Rp. 20.000,-/perusahaan
		2. Mesin Permainan Anak/ Video Game	Rp. 10.000,-/mesin
		3. Sanggar Senam	Rp. 50.000,-/unit
		4. Salon Tata Rias Kecantikan	Rp. 15.000,-/kursi
		5. Kamar Mandi/Air Panas/ Mandi Sauna	Lebih dari 5 orang Rp. 10.000,-/ kamar Kurang dari 5 orang Rp. 15.000,-/ kamar

1	2	3	4
		6. Kamar Mandi / WC Umum	Rp. 2.500,-/kamar
		7. Kolam Pemancingan	Rp. 300,-/M2
		8. Kolam Renang	Rp. 200,-/M2
		9. Lapang Bulutangkis (Gedung)	Rp. 25.000,-/lapang
		10. Lapang Tenis	Rp. 100.000,-/lapang
		11. Squash	Rp. 20.000,-/lapang
		12. Bouling	Rp. 25.000,-/lapang
		13. Lapang Golf	a. Fasilitas 18 Hole Rp. 800.000,-/ lapang b. Fasilitas Mini 9 Hole Rp. 600.000,-/ lapang c. Fasilitas Mini Golf Rp. 400.000,-/ lapang
		14. Sanggar Seni	Rp. 75.000,-/gedung
		15. Gedung Pertunjukan/ Gedung Pementasan	Rp. 100.000,-/gedung
		16. Pertunjukan Berpindah-pindah.	Rp. 5.000,-/jenis
		17. Sirkus dan sejenisnya	Rp. 200,-/kursi
IV.	6. Pemberian Lisensi	1. Jasa Pramuwisata	Utama Rp. 30.000,-/orang Madya Rp. 20.000,-/orang Muda Rp. 10.000,-/orang
		2. Jasa Bartender Jasa Pemijat	Rp. 50.000,-/orang Tunanetra Rp. 10.000,-/orang Non Tunanetra Rp. 50.000,-/orang
		3. Jasa Tata Boga	Rp. 25.000,-/orang

Pasal 7

(1) Tata Cara Pembayaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

(2) Penggolongan jenis Izin Usaha yang memiliki persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha.

(2) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, berlangsung usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata serta lingkungannya

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B VIII

P E N U T U P

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 1985 jo Nomor 13 Tahun 1991, tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisataan, Retribusi dan Biaya Administrasinya dalam wilayah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSi.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
C I A M I S

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 20 TAHUN 2001

T E N T A N G

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN BUDAYA DALAM KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah Kabupaten Ciamis sesuai peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom merupakan penjabaran dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis didalamnya termasuk Izin Usaha Kepariwisataan dan Budaya yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas